

DJAMATAN PENDIDIKAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
M A K A S S A R

1st

Nomor : 978/Pt/FIL/8d./1971.

Makassar, 31-Juli 1971

Lamp. : ..

KEPALA DJAMATAN PENDIDIKAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN :

Mengetahui : d.s.b. ;
Menimbang : d.s.b. ;
Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1950, pasal 29.
b. Ketetapan MPR No. XXVII tahun 1966.
c. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. No. 12 Th. 1954
d. Peraturan Menteri Agama No. 2 Th. 1965.
e. S.K. Mgri No. 29/1967.

K E N U T U S K A N :

1. Bahwa Madrasah-2 Ibtidaiyah Swasta yang bernama ...
dalam daftar lampiran surat Keputusan ini diakui dan akan di-
persamakan dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri ;
2. Keputusan ini berlaku mulai 1- Januari 1971 dengan ketentuan
bahwa apa bila ternyata dikemudian hari Madrasah-2 tersebut ti-
dak lagi memenuhi ketentuan-2 sebagaimana yang ditetapkan dalam
peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1965 pasal 1, maka keputusan
ini akan ditinjau kembali.

KEPALA DJAMATAN PENDIDIKAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
T. SAMSUDIN B.A.)

AMTAN TANJEAN SUKAT KECANTIKAN TERPILIS DITAMBAH P. 10/11/1971
PROBINSI SURABAYA SELATAN NO. 31 D. 021 1971, No. 978/P4/
11/10/1971.

No. Dpt	No. Instansi	Nama Instansi	Alamat	Tgl. Aktivasi	Keterangan
1.	1.	Medrasah Ibtidaiyah	1. Dentang		Kab. Bojonegara
2.	2.	Medrasah Ibtidaiyah	2. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
3.	3.	Medrasah Ibtidaiyah	3. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
4.	4.	Medrasah Ibtidaiyah	4. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
5.	5.	Medrasah Ibtidaiyah	5. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
6.	6.	Medrasah Ibtidaiyah	6. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
7.	7.	Medrasah Ibtidaiyah	7. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
8.	8.	Medrasah Ibtidaiyah	8. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
9.	9.	Medrasah Ibtidaiyah	9. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
10.	10.	Medrasah Ibtidaiyah	10. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
11.	11.	Medrasah Ibtidaiyah	11. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
12.	12.	Medrasah Ibtidaiyah	12. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
13.	13.	Medrasah Ibtidaiyah	13. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
14.	14.	Medrasah Ibtidaiyah	14. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
15.	15.	Medrasah Ibtidaiyah	15. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
16.	16.	Medrasah Ibtidaiyah	16. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
17.	17.	Medrasah Ibtidaiyah	17. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara
18.	18.	Medrasah Ibtidaiyah	18. Ristang Kab. Bojonegara		Bojonegara

77.1% (13/17) patients with pericarditis

[†] To:ldel:job, Mth:mod:job

¹ The sides join77, 120
Ibidem

1. *Therionidius ruber* (Mulsant & Balguy)

Paromysia Jorgensen-Pallares

• Evaluating Decision

¹ Fortsetzung: Siegelnummer

Lombard, Peter "Tingey"

March 2007

Toshi Kohno

71262100

* Kelloupa tona. 100m.

—

1072

426

—
兒

November 27, 1971, -



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MI. NO. 16. TOLECCENG
2. Alamat Jalan :
- Desa : ULU BUKIT
- Kecamatan : ULU BUKIT
- Kabupaten : PULAU
- Propinsi : SULAWESI SELATAN
3. Didirikan pada : Tgl. 1-1-1967
- Oleh : MASYAARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Ujung Pandang, 1 SEPTEMBER 1986

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H.M. ABEN HAMMA

44-1-10017372

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN DUA BOCCOE
DESA TEMPE**

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 16/DS-T/011/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN RABA
Jabatan : Kepala Desa Tempe
Alamat : Desa Tempe Kec. Dua Boccoe

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang di tempati MI No. 16 Tolecceng Desa Tempe Kec. Dua Boccoe yang beralamat di Tolecceng Desa Tempe adalah merupakan tanah Negara yang telah menjadi milik MI No. 16 Tolecceng dan kepemilikan tanah tersebut tidak dalam sengketa dari pihak manapun.

Demikian surat kepemilikan tanah ini dibuat dan dapat dijadikan rekomendasi untuk mengalokasikan Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung dengan Dana DAK untuk MI No. 16 Tolecceng.

Tempe, 8 Agustus 2008

Mengetahui :
Kepala Desa Boccoe



DR. ANDI AMRAN
NIP. 010-277 767

Kepala Desa Tempe



HERMAN RABA